



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA
32/PUU-XXII/2024 DAN AHLI PEMERINTAH
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia | 12. Riyanti |
| 3. PT Cantika Puspa Pesona | 13. Gusti Made Parwathi |
| 4. CV Bali Cantik | 14. Komang Ely Ariyawati |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa | 15. Ni Luh Dewi Pariani |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara | 16. Devi Vania Coslavita |
| 7. CV Sang Spa Legendaris | 17. Nyoman Trisia Dewi |
| 8. PT Bali Wellness Spa | 18. Anas Adrianto |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S | 20. I Made Setiawan |
| | 21. I Komang Nuraga |
| | 22. Iska Dinarristy |

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera

5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi Pemohon Perkara 32/PUU-XXII/2024 dan Ahli Pemerintah (VIII)

Selasa, 10 September 2024, Pukul 10.36 – 12.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Wilma Silalahi
I Made Gde Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

Debra Maria Rumpesak

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Annes William Siadari
3. Adong Simanjuntak
4. Patricia Carolina (asisten)
5. Indri Inggira Saputri (asisten)

D. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

Hariyadi B.S. Sukamdani

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal Firzuni (asisten)
3. Muhammad Dziqirullah (asisten)

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

1. Yuno Abeta Lahay
2. Ita Utamiwati

G. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Hasya Ilma Adhana | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Arlina Haryuningsih | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Hendra Cahyono | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Bagus Pinandoyo | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Lydia Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Sidi Rusgiono | Kemenkumham) |
| 7. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 8. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 9. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |

10. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
11. Rizki Apriliana	(Kemenparekraf)
12. Anna Amelia	(Kemenparekraf)
13. Lius Diah Linardi	(Kemenparekraf)
14. Ledy Helena	(Kemenparekraf)
15. Farizah	(Kemenparekraf)
16. Teguh Satrio Prakoso	(Kemensetneg)
17. Esther Emannuela	(Kemensetneg)

H. Ahli dari Pemerintah:

Hefrizal Handra

I. Saksi dari Pemerintah:

Sydrastini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 19, 31, dan 32/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 19/PUU-XXII/2024 yang hadir, Kuasa Hukumnya saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [00:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemohon 19/PUU-XXII/2024 yang hadir, saya sendiri Mohammad Ahmadi. Kemudian di sebelah kanan saya, Muhammad Hidayat Permana. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Baik.
Nomor 31/PUU-XXII/2024, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:48]

Baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Kami dari Pemohon 31/PUU-XXII/2024 hadir Kuasanya adalah sebelah saya, Annes Siadari, berikutnya Adong Simanjuntak, dan saya sendiri, Sahat Sidabukke. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik, Nomor 32/PUU-XXII/2024.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [02:14]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Berkenan, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan 5 perusahaan lainnya. Saya sendiri Muhammad Joni S.H., M.H., hadir juga Muhammad Dziqrullah, dan Muhammad Haikal Firzuni. Hadir juga Prinsipal, Bapak Hariyadi B.S. Sukamdani sebagai Ketua Umum GIPI. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah, silakan!

8. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan ini. Kami dari Pemerintah akan memperkenalkan diri. Dari sebelah kiri saya, Yang Mulia, Ibu Lydia Kurniawati (Direktur PDRD Kementerian Keuangan), dan sebelah kirinya lagi Bapak Bagus Pinandoyo Basuki (Kepala Bagian Advokasi 4). Dan saya dari Kumham, Sidi Rusgiono, dan dari Kementerian Kemenkraf, Lius Diah Linardi, dan dari Kemendagri, Puti Dwi Jayanti, dan sama Bapak Teguh dari Kemensetneg. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik, terima kasih.

Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari perkara ... maaf, dari Pemerintah. Hadir Dr. Hefrizal Handra, kemudian Dr. Sydrastini. Betul, Ibu?

Kemudian, dua orang Saksi dari perkara 32. Dr. Yuno Abeta Lahay, kemudian Ibu Ita Utamiwati. Baik.

Oleh karena itu, sebelum memberi keterangan, baik Ahli maupun para Saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah. Supaya ke depan, semuanya, Untuk Ibu Ita dan Bapak dr. Yuno sebagai Saksi, agamanya semuanya Islam, termasuk Ahli Pak dr. Hefrizal juga Islam supaya berdekatan.

Sementara untuk Ibu Sydrastini, agama Hindu, agak ... baik, untuk membantu lafal sumpah, dimohon, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, untuk yang agama Islam. Dan yang agama Hindu, Yang Mulia Bapak Daniel.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel ... Pleno.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Atau yang agama Hindu dulu, yang Ahli. Pak Daniel dulu, mohon di ... karena (...)

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Ahli Ibu Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum., ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

13. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [05:19]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:44]

Baik, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Ibu, apakah yang ... pengucapannya yang ... diulangi, ya, Bu, ya. Mengikuti ... mengikuti (...)

16. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO [05:55]

Mohon izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Lafal sumpah yang dipan ... mohon izin diulang, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:59]

Baik, saya ulangi, ya. Ibu, suaranya agak keras, ya.

19. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO [06:03]

Yang Mulia, mohon izin. Sebagai Saksi, Yang Mulia, mohon maaf.

20. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Oh, Saksi, ya?

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:07]

Oh, sebagai Saksi?

22. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO [06:08]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:10]

Ini soalnya di sini ada dalam daftar Ahli.

24. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Oh, sebentar. Ahli, lho, di sini.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:14]

Di daftar kami, Ahli.

26. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Ini Pemerintah mau mengajukan Ibu Sydrastini ini sebagai Saksi atau Ahli? Saksi?

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:23]

Oh, oke.

28. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Oh, jadi satu Saksi, satu Ahli, ya, dari Pemerintah?

29. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [06:27]

Benar, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Baik, silakan, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:29]

Berarti saya ulangi, Bu, ya.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om."

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [06:36]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

34. KETUA: SUHARTOYO [07:01]

Baik.

Silakan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, untuk Ahli dulu yang agama Islam, baru nanti Saksi dari Perkara 32, ya, semua agama Islam juga.

35. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk yang akan menjadi Ahli Bapak Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

36. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [07:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

37. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:49]

Kemudian, yang akan menjadi Saksi, ya, Bapak Dr. Yuno Abeta, ya, Lahay dan Ibu Ita Utamiwati, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

38. SAKSI DARI PERKARA NO 32: YUNO ABETA LAHAY, ITA UTAMIWATI [08:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:25]

Baik.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Ibu, Bapak kembali ke tempat! Dari Pemerintah, didengar Ahli dulu, ya, supaya nanti urutannya baru Saksi dari Pemohon 32 dan dari Pemerintah juga. Silakan, Pak Hefrizal! Di podium, waktunya sekitar 10 menit!

42. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [09:01]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:07]

Walaikum salam.

44. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [09:08]

Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pejabat pemerintah, Para Pemohon atau yang

mewakili, para Ahli, serta hadirin yang terhormat. Saya diminta oleh Pemerintah untuk menyampaikan keterangan Ahli pada persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2). Terdapat tiga permohonan, yaitu permohonan Nomor 19, Permohonan Nomor 31, dan permohonan Nomor 32/PUU-XXII/2024. Undang-Undang Dasar 45 yang dijadikan dasar Pemohon, yaitu Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2).

Argumentasi yang saya baca dari permohonan adalah bahwa tarif harga barang dan jasa tertentu seterusnya saya sebut PBJT sebesar 40% sampai 75% untuk objek jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa adalah diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok orang tertentu. Selain itu juga argumentasi khusus antara lain, yaitu pertama bahwa tarif PBJT untuk objek mandi uap/spa berpotensi mengganggu perkembangan spa di Indonesia yang notabene adalah keharifan lokal budaya bangsa Indonesia.

Kedua, penyamarataan perlakuan terhadap semua jenis karaoke tidak mengecualikan karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu lagu adalah tidak adil dan seterusnya.

Pertama, saya ingin menyampaikan argumen terkait dengan anggapan diskriminasi. Pengertian diskriminasi selama ini yang saya pahami adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok orang yang antara lain disebabkan perbedaan warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, ekonomi, agama dan sebagainya tanpa alasan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap SPA, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengonsumsi atau yang menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang punya

kemampuan bayar, namun itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif.

Apabila tarif PBJT atas jasa hiburan, pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA dianggap diskriminatif, maka pada pemungutan pajak pertambahan nilai untuk barang mewah yang selama ini sudah dipraktikkan dengan tarif yang lebih tinggi dari PPN di Indonesia dan berbagai negara di dunia dapat juga dianggap diskriminatif. Demikian juga pengenaan tarif pajak penghasilan, PPh yang lebih tinggi untuk yang berpenghasilan tinggi ataupun pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin tentu juga bisa dianggap diskriminatif. Penting untuk kita pahami bahwa salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan dimana orang kaya dikenai pajak tinggi, sementara orang miskin tidak.

Selanjutnya, tarif PBJT terhadap jasa hiburan pada karaoke ... pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/SPA dianggap oleh Pemohon tidak adil.

Saya coba jelaskan pengertian keadilan yang selama ini dipraktikkan dalam perpajakan. Keadilan atau fairness dalam konteks perpajakan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah keadilan horizontal yang dengan ringkas didefinisikan equal treatment of equals, yaitu perlakuan yang sama terhadap individu yang posisinya sama. Dalam konteks penghasilan, prinsip keadilan horizontal telah ditegaskan jika individu yang sama penghasilannya dikenakan besaran atau tarif pajak yang sama.

Kedua adalah keadilan vertikal yang dengan ringkas didefinisikan unequal treatment of unequals, yaitu perlakuan berbeda untuk individu yang berbeda posisinya. Jika diterapkan ke pajak penghasilan, dapat diartikan bahwa adalah adil jika individu yang berbeda penghasilannya dikenakan besaran tarif pajak yang berbeda, dimana individu yang penghasilannya lebih besar dikenakan tarif atau besaran pajak yang lebih besar dari yang penghasilannya lebih rendah. Dalam ekonomi publik, prinsip keadilan vertikal juga dikaitkan dengan konsep ability to pay, kemampuan membayar. Individu yang kemampuan membayarnya lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi, sehingga dalam kebijakan tarif barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau institusi publik, diterapkan konsep kemampuan membayar. Semakin tinggi kemampuan membayar individu, semakin besar tarif yang dikenakan.

Dalam konteks tarif PBJT dengan objek jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA yang lebih tinggi dari tarif PBJT untuk objek-objek lainnya, saya berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam keadilan dikaitkan dengan kemampuan membayar (keadilan vertikal). Penggunaan jasa ini bukanlah masyarakat umum ... pengguna jasa ini bukanlah masyarakat umum, apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dari berbagai riset ditemukan bahwa pengguna konsumen jenis jasa ini adalah masyarakat

berpenghasilan menengah dan tinggi sesuai dengan jenis jasa yang merupakan kebutuhan sekunder, bahkan tersier, dan bukan kebutuhan primer masyarakat.

Dalam perekonomian, kita mengenal pengelompokan barang dan jasa sebagai kelompok primer, sekunder, dan tersier, dimana barang dan jasa primer adalah jenis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap jenis barang dan jasa primer akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barang dan jasa sekunder adalah tingkatan lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat yang merupakan pelengkap atau tambahan agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer dan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Sebagai contoh, perlengkapan rumah seperti kulkas, laptop, internet, televisi, mesin cuci, make up, dan lain-lain adalah barang sekunder.

Terakhir adalah barang dan jasa tersier yang merupakan kebutuhan manusia akan sesuatu yang bersifat mewah. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah untuk kesenangan pribadi, bersifat prestise, ditujukan untuk memperlihatkan kemewahan. Barang mewah dan berbagai jasa layanan penuh kemewahan dapat dikategorikan sebagai barang jasa tersier.

Jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap SPA yang pasti tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai jasa sekunder, bahkan tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik dan apalagi kalau jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang jasa sekunder atau tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan membeli. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi karena hanya dikenakan untuk jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh yang mampu (keadilan vertikal).

Terkait dengan dampak dari pengenaan tarif yang lebih tinggi, maka dapat dijelaskan antara lain: PBJT adalah jenis pajak yang dipungut berbasis perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment), sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai wajib pajak PBJT, pengusaha penyedia jasa berkewajiban untuk memungut PBJT kepada konsumen dan menyetorkan ke kas daerah. Jumlah pajak yang disetorkan ke kas daerah dihitung sendiri oleh wajib pajak, sehingga dalam hal ini dituntut kejujuran wajib pajak dan sekaligus pengawasan dan penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak oleh

pemerintah daerah. Jumlah PBJT yang menjadi dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa. Sebagai contoh, harga jasa sebelum pajak adalah Rp200.000,00, jika tarif pajak Rp500.000,00, berarti pajak yang harus disetorkan ke kas daerah adalah Rp100.000,00, 50% dari Rp200.000,00.

Jika semua pajak dibebankan kepada konsumen, maka yang dibayar konsumen adalah Rp300.000,00. Dalam teori tax incident, besaran pajak sebesar Rp100.000,00 tersebut dapat juga ditanggung sebagian oleh pengusaha atau produsen. Jika jumlah yang dibayar konsumen diperkirakan akan menurunkan permintaan atau demand secara tajam, dengan kata lain, produsen atau pengusaha akan berupaya untuk menurunkan harga dengan menanggung sebagian beban pajak untuk menghindari penurunan permintaan. Sebaliknya, pengusaha juga dapat meningkatkan harga yang akan dibayar konsumen pada saat tertentu ketika diperkirakan permintaan meningkat tajam, misalnya pada akhir pekan. Dalam bisnis adalah lumrah, pengusaha memberikan diskon, harga promo pada saat tertentu, dan meningkatkan harga pada saat permintaan tinggi, dan lain-lain. Kesemuanya adalah bagian dari keputusan bisnis. Sejauh mana harga akan mempengaruhi permintaan ... penurunan permintaan? Sangat tergantung kepada jenis barang/jasanya.

Saya mengutip salah satu paragraf dalam laporan riset yang dilakukan oleh BRIN, khususnya pusat riset ekonomi makro dan keuangan pada bulan Juni 2024 sebagai berikut.

Hover Sugar 2018 memperlihatkan bahwa permintaan produk mewah dalam golongan konsumsi selektif relatif inelastis terhadap perubahan harga dan cenderung elastis terhadap pendapatan. Temuan kajian ini tersebut dapat menjadi cermin bagi preferensi dan pilihan konsumen produk hiburan tertentu. Kenaikan harga akibat kenaikan batas bawah tarif pajak hanya sedikit mengurangi konsumsi produk, bahkan lebih kecil dari nilai proporsionalnya selama tidak ada faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan. Dari laporan penelitian tersebut, saya berkesimpulan bahwa kenaikan harga jasa hiburan tertentu dimaksud yang disebabkan oleh kenaikan tarif, tidak perlu ditanggung oleh pengusaha penyedia jasa karena tidak akan menurunkan permintaan. Jadi, klaim Pemohon yang menyatakan bahwa tarif yang lebih tinggi akan mempengaruhi usaha atau penghasilan mereka adalah tidak akurat. Permintaan baru akan mengalami penurunan jika konsumennya mengalami penurunan penghasilan. Dan itu tentu bisa terjadi karena adanya krisis ekonomi atau bencana yang akan berdampak kepada semua sektor, seperti Covid-19 di tahun 2020-2022.

Selanjutnya, kita analisis lebih spesifik berkaitan dengan konsumen dari jasa hiburan, diskotek, karaoke, kelab malam. Ditemukan berbagai penelitian bahwa konsumen tidak hanya orang dewasa, namun juga kalangan remaja. Tiga hasil penelitian yang berkaitan dengan jasa dimaksud mengungkapkan hasil sebagai berikut.

Satu, penelitian Yuliamah dan Santoso, 2013. Dalam hasil penelitiannya terhadap perkembangan hiburan malam dan diskotek di Surabaya mengungkapkan bahwa konsumen diskotek dan hiburan malam cukup banyak dari kalangan remaja dan identik dengan tren tempat berkumpulnya remaja.

Kedua, Lisa, Kasim, dan Yani, tahun 2021, dalam penelitiannya tentang remaja dan karaoke malam di Lhokseumawe mengungkapkan dampaknya terhadap remaja. Antara lain, berdampak terhadap pergaulan remaja yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas dan pada gilirannya merusak kualitas pendidikan, bermalas-malasan untuk sekolah. Yang lebih memprihatinkan adalah remaja ke karaoke dengan tujuan mencari penghasilan tambahan sebagai pelayan atau menjadi penyanyi yang di-booked oleh pejabat atau pengusaha. Bahkan ada remaja yang menjadi wanita panggilan untuk melayani tamu karaoke.

Ketiga, Anggraini, Holilulloh, Nurmalisa, 2015, dalam penelitiannya tentang pengaruh aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat. Mengungkapkan bahwa ... mengungkapkan temuan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Aktivitas tempat hiburan malam telah menjadikan masyarakat bersifat individualis, serta mengakibatkan maraknya pelanggaran norma hukum dan susila, baik yang dilakukan di dalam tempat hiburan dan di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga hasil penelitian ini mengungkapkan dampak negatif dari jasa hiburan diskotek, karaoke, dan kelab malam. Dampak negatif untuk masyarakat, generasi muda, dan masa depan bangsa. Jasa ... jenis jasa tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah setempat dan tentu saja dapat melalui mekanisme perpajakan karena pajak tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penerimaan, namun juga dapat berfungsi sebagai pengaturan (regulerend).

45. KETUA: SUHARTOYO [24:08]

Waktunya, Bapak.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [24:10]

Dengan tarif yang lebih tinggi dari jasa lainnya menunjukkan bahwa jasa tersebut adalah kelompok jasa yang perlu dikendalikan dalam literatur keuangan negara, hal tersebut disebut pigouvian tax, yaitu itu jenis pajak yang dikenakan terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan externality, dampak negatif.

Selanjutnya, terkait dengan jasa mandi uap atau SPA yang juga dikenakan tarif 40% sampai 75% tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pigouvian tax. Banyak tulisan dalam bentuk buku ataupun hasil penelitian yang mengungkapkan manfaat kesehatan dari jasa tersebut. Salah satunya saya kutip adalah hasil penelitian Harini dan Ilmia Sari (2021) yang menyimpulkan bahwa aroma terapi yang dihasilkan uap air hangat dapat meningkatkan efek relaksasi, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan imunitas tubuh melawan virus COVID-19. Meskipun demikian, tidak jarang kita menemukan berbagai penelitian yang mengungkapkan adanya prostitusi terselubung di balik jasa layanan mandi uap/SPA sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Bagus, Amelia, dan Sumarwan.

Hasil penelitian yang lebih komprehensif terkait jaringan prostitusi terselubung pada SPA diungkapkan oleh Lestari (2020), dalam disertasinya. Terlihat bahwa ada kontroversi manfaat dampak untuk jenis jasa mandi uap/SPA. Pengenaan tarif yang lebih tinggi oleh pembentuk undang-undang diwarnai pandangan yang melihat bahwa mandi uap/SPA dan karaoke dikonsumsi oleh kalangan tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan mempertimbangkan aspek sosio-religi. Sebagai catatan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggara perizinan perusahaan berbasis risiko sektor pariwisata (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [25:57]

Bisa langsung kesimpulan, Bapak. Langsung kesimpulan.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [26:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kesimpulan, argumentasi Pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40% sampai 75% untuk jenis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena pertama, tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi

karena pajak akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun tidak tersebut ... namun, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.

Kedua. Jenis jasa tersebut bukanlah jenis jasa barang jasa primer melainkan adalah jasa sekunder, tersier sebagai jasa pelengkap atau tambahan agar manusia menjalani kehidupan yang lebih baik.

Perlu dicatat bahwa memang terdapat objek PBJT yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan diskotek, kelab malam, bar, karaoke pada umumnya yakni jenis mandi uap atau SPA dan karaoke keluarga. Namun, terdapat alternatif jalan keluar yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP 35 Tahun 2023 yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal untuk jasa tersebut apabila pemda menganggap jenis tersebut memberi manfaat positif dan sejalan dengan kondisi sosial ekonomi budaya lokal.

Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [27:27]

Walaikum salam.

Dilanjut Saksi dari Pemohon dulu, ya, 32, silakan! Ibu dulu Saksinya.

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: ITA UTAMIWATI [27:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati Para Pemohon, Para Pihak Terkait, serta hadirin sekalian yang hadir di dalam persidangan ini. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan fakta-fakta yang mencerminkan perjuangan kontribusi besar industri SPA Indonesia, khususnya dari Martha Tilaar Group. Dalam bidang kesehatan dan kecantikan tradisional serta dampaknya terhadap Wellness Tourism di Indonesia.

Berawal dari salon sederhana yang didirikan Ibu Martha Tilaar di tahun 1970, kini usianya telah berkembang menjadi Martha Tilaar Group, salah satu perusahaan kosmetik yang terbesar di Indonesia.

Melalui salah satu unit bisnisnya, yaitu Martha Tilaar SPA, kami berhasil mengembangkan SPA outlet khas Indonesia, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Melalui jaringan waralaba, Martha Tilaar Group memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terus mengembangkan SPA di Indonesia dan mancanegara. Saat ini jaringan Martha Tilaar SPA telah memiliki 40 outlet di Indonesia, 3 outlet di Brunei Darussalam dan satu di Colombo, Sri Lanka.

Martha Tilaar SPA telah banyak mendapatkan penghargaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Setiap penghargaan yang diraih adalah hasil dari dedikasi yang tak kenal lelah untuk menjaga kualitas dan terus berinovasi. Penghargaan SPA Crystal Award, HAPA Award, APSWC Award adalah bukti bahwa kearifan lokal bertemu dengan inovasi, maka kita dapat bersaing di panggung internasional dan diterima dengan baik oleh berbagai kalangan di dunia SPA secara global.

Pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu pilar utama Martha Tilaar Group dengan program pelatihan terapi SPA yang digagas oleh perusahaan tidak hanya menciptakan peluang pekerjaan, tetapi juga menengangkat martabat perempuan dengan memberikan keterampilan yang diakui, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dr. Martha Tilaar telah menerima berbagai penghargaan prestisius, baik skala nasional maupun internasional. Di tahun 2016, beliau dianugrahi Anugrah Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma oleh Presiden Joko Widodo. Dan di tahun 2018, Dr. Martha Tilaar menjadi wanita Asia pertama yang menerima SDG Pioneer Award dari PBB. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari upaya beliau dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam memberdayakan ribuan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan di Martha Tilaar Group.

Melalui Martha Tilaar Training Center, Puspita Martha Beauty School, dan bahkan sekarang kami telah memiliki Akademi Martha Tilaar, Martha Tilaar Group telah melahirkan ribuan terapis, beautician, hair stylist, makeup artist, dan entrepreneur yang profesional di bidangnya. Komitmen Dr. Martha Tilaar terhadap wellness tidak perlu dipungkiri lagi. Banyak buku yang telah beliau tulis berkenaan dengan kearifan lokal dan gaya hidup sehat. Antara lain buku Bali SPA yang menjadi referensi para pelaku SPA dan UMKM di Indonesia untuk belajar bagaimana perawatan tradisional Bali. Dan buku *The Power of Jamu* yang menggali tentang warisan jamu, rambuan herbal Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.

Martha Tilaar SPA bersama beberapa SPA lainnya juga telah masuk ke dalam katalog wisata kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Buku-buku ini menjadi bukti bahwa SPA diakui sebagai salah satu stakeholder di bidang kesehatan, bukan hiburan.

Yang Mulia, meskipun industri SPA di Indonesia diakui di dunia dan memiliki potensi yang sangat besar, pengenaan pajak yang sangat tinggi, justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha ini. Alih-alih mendukung pertumbuhan industri yang berperan dalam Wellness Tourism, kebijakan pajak yang diterapkan sangat memberatkan dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) telah memasukkan mandi uap atau SPA pada jasa hiburan. Padahal, SPA tidak hanya tentang mandi uap. SPA adalah kegiatan

promotif/preventif untuk kesehatan sebagaimana yang telah saya uraikan di atas.

Sebagai contoh, beberapa Outlet Martha Tilaar SPA telah mengajukan penutupan. Salah satunya, di Pangkalan Bun yang dikenakan pajak sebesar 75% dan di Outlet Ciawi Bogor yang dikenakan pajak sebesar 50%. Hal ini sangat memberatkan bagi kami. Walaupun kami telah mengajukan insentif fiskal, namun sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti dari bupati setempat.

Yang Mulia, tamu-tamu kami 80% adalah wanita. Bahkan di daerah khusus, outlet kami hanya melayani wanita. Kami merasa ada unsur diskriminatif dalam penentuan PBJT untuk SPA. Tidak tepat apabila usaha kami dianggap sebagai usaha yang harus dibatasi, dianggap mengganggu, dan memiliki dampak negatif. Bagaimana mungkin industri yang seharusnya menjadi kebanggaan dan potensi besar untuk devisa negara diperlakukan seperti ini? Martha Tilaar SPA berdasarkan riset dari Reta Consulting Indonesia adalah market leader nomor satu secara nasional. Kami menjalankan perizinan dengan benar, mentaati undang-undang, dan berusaha keras mengangkat budaya, serta kearifan lokal ke kancah internasional. Di saat pemerintah berupaya mendorong wellness tourism sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional, usaha SPA yang seharusnya menjadi tulang punggung dari sektor ini justru dikenakan pajak yang tinggi. Padahal, SPA adalah satu komponen penting dalam wellness tourism yang berfokus pada kesehatan, serta memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan devisa negara.

Lebih menyakitkan lagi, di sisi lain, usaha SPA yang melanggar izin, norma, etika profesional, dan beroperasi di luar standar kesehatan, bahkan prostitusi yang berkedok SPA, hanya melayani tamu-tamu pria, terus berkembang tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Bahkan secara aktif, mereka mempromosikan outlet-outlet mereka melalui media sosial yang provokatif dan tidak sesuai dengan muruah SPA, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat terhadap bisnis SPA ini sebagai dampak pembiaran terhadap pelanggaran usaha SPA yang tidak sesuai definisi dan standar. Usaha-usaha tersebut secara terang-terangan menjatuhkan nama baik SPA dan kerja keras Martha Tilaar Group yang sudah 54 tahun berjuang untuk memajukan industri SPA dan wellness secara nasional maupun internasional. Membuat kami kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjadi terapis profesional yang mau bekerja di industri SPA.

Yang Mulia, mohon dengan sangat agar kebijaksanaan ini bisa ditinjau ulang. Pajak yang tidak proporsional ini tidak hanya membunuh bisnis kami, tapi juga menghancurkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, sektor wellness tourism. Dengan beban pajak setinggi 40-75%, bagaimana mungkin kami bisa bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional? Dengan

semua prestasi dan reputasi internasional yang telah diraih Martha Tilaar SPA seharusnya menjadi bekal kuat bagi Indonesia untuk memimpin kancan wellness tourism dunia. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, Yang Mulia, kami hanya meminta keadilan agar usaha yang telah dibangun dengan dedikasi tinggi ini tidak mati sia-sia, agar sesuatu yang berbeda jangan disamakan. Jangan biarkan usaha SPA yang memperjuangkan kesehatan, kesejahteraan rakyat Indonesia diperlakukan sama dengan bisnis hiburan malam.

Yang Mulia, saya berharap fakta-fakta ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang adil dan bijaksana bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Kami sebagai pelaku usaha SPA bukan hanya sekadar berbisnis, tapi juga menjaga dan melestarikan warisan budaya, serta mendukung program pemerintah dalam mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, kebijakan pajak yang tidak sembarang ini telah menempatkan kami pada posisi yang sangat sulit.

Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Walaikum salam.

Dilanjut, dari dr. Yono!

52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: YUNO ABETA LAHAY [36:46]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Hakim Ketua dan Jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi, serta Para Hadirin. Izinkan saya sebagai saksi yang diajukan oleh Pemohon, memaparkan Paparan saya. Sebagai informasi, saya adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Bogor, dan juga saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi di BPP PHRI Pusat. Dimana organisasi kami tergabung di dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.

Yang Mulia, izin saya sampaikan. Bahwa dampak Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya mengambil contoh di kota tempat saya memimpin organisasi hotel dan restoran. Dimana para pelaku usaha, teman-teman yang terdampak dengan pengenaan pajak yang tinggi akibat undang-undang ini yang telah diturunkan oleh Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Dimana besarnya di Pasal 27 disampaikan bahwa tarif PBJT ada yang 10% di ayat (1), dan tarif PBJT di ayat (2) adalah Tarif Jasa PBJT khusus. Dimana diskotek, bar, dan kelab malam ditetapkan sebagai sebesar 75%, dan karaoke, mandi uap, dan SPA pun ditetapkan sebagai 40%.

Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaannya, aturan ini tidak berjalan. Karena apa? Saya paparkan di sini bahwa banyaknya manipulasi izin di daerah karena adanya undang-undang ini dan juga turunannya dalam bentuk perda.

Lalu dampak kedua, adalah makin banyaknya pungutan liar dan negosiasi di lapangan karena terjadinya manipulasi izin. Saya akan tunjukkan buktinya, Yang Mulia, di paparan saya yang nanti slide-nya sambil berjalan. Sehingga keinginan dan maksud Pemerintah untuk membatasi dan menghilangkan sisi negatif hiburan pun itu tidak tercapai karena justru membuat semakin maraknya usaha hiburan, namun izinnya tidak sesuai. Di beberapa daerah justru sudah melakukan pembatasan dampak negatif tersebut dengan menertibkan perwali ataupun perda yang membatasi. Contohnya di kota saya, di kota Bogor tempat saya tinggal. Ada Perwali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembatasan Izin Minuman Beralkohol.

Jadi, Yang Mulia, kalau disampaikan bahwa ada konsumen datang ke tempat hiburan dan muncul dampak negatif, itu kalau hanya sekedar minum es teh dan orange juice, itu tidak akan memberikan dampak negatif. Justru dengan adanya minuman beralkohol itu memberikan dampak negatif. Makanya diterbitkan Perwali Nomor 10 Tahun 2022 oleh Wali Kota yang cukup ramai saat itu adalah dengan penutupan salah satu tempat usaha yang berkedok kafe, sehingga ... apa namanya ... perda ini ditegakkan atau perwali ini ditegakkan.

Lalu kemudian, saya juga sampaikan di slide saya yang kedua. Kode KBLI usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha di lapangan, itu tidak sesuai. Saya reminder sedikit KBLI 2020. Bahwa kafe itu ada di 56303, restoran itu di 561 dan turunannya, karaoke 93292, bar 56301, kelab malam 93291. Sangat jelas kodenya, dibedakan dan sudah dipisahkan. Sehingga perlu penegakan dan pengaturan ... aturan di daerah. Sehingga penerapan besaran PBJT sebuah usaha, itu dapat sesuai dengan izin dan juga kategori usaha yang dimiliki. Dan ini, izin usaha ini, terkait juga dengan besaran setoran pendapat ... pajak yang di ... PBJT yang ditetapkan kepada usaha tersebut. Peraturan daerah seringkali hanya bersifat formalitas, sehingga penegakan di daerahnya kurang berjalan.

Next slide-nya. Di sini adalah undang-undang dan perda yang sudah diturunkan di Kota Bogor di tahun 2024. Itu yang seperti saya sampaikan, besarannya dikenakan maksimal.

Next. Ini adalah peraturan lain yang bertujuan untuk membatasi, yang saya bilang tadi tentang peredaran minuman beralkohol, yang juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, namun juga tidak memberikan dampak yang signifikan sebagai pelaku usaha di sana. Saya betul-betul memahami itu, Yang Mulia. Jadi, ada upaya sebetulnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan dari sisi negatif, namun tidak dengan melakukan pembatasan dengan instrumen pajak.

Next. Ini ada daftar yang sudah saya lampirkan juga. Saya meminta ini dan bersurat langsung kepada Kepala DPMPTSP Kota Bogor dan saya minta perizinan dari sektor hiburan. Kira-kira, ada berapa pelaku hiburan yang diidentifikasi oleh DPMPTSP selaku badan yang mengeluarkan izin di daerah? Dan kalau kita lihat di sini, di ujung yang saya beri kotak merah, itu semua berlindung di bawah kategori jenis usaha restoran, kafe, dan karaoke. Tidak ada satu pun bar, diskotek, dan kelab malam. Yang lebih mirisnya lagi, Yang Mulia, daftar ini baru saja dirilis ke saya minggu lalu. Namun, begitu saya cek, ternyata izin yang diterbitkan pun hanya sebatas masih TDUP. Dimana kita semua memahami di sini bahwa semua izin, saat ini kita sudah berbasis NIB. Artinya, dari sisi izin yang dimiliki sebuah tempat usaha pun, tidak ada update dan adanya pembiaran oleh pemerintah daerah. Izin yang diterbitkan ini, seperti saya sampaikan tadi, ini terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan. Di nomor 11, di dalam list itu, saya ambil contoh, ada CV X1 Mandiri Jaya.

Next slide. Promosi kegiatannya seperti ini, Yang Mulia. Bahkan, tempat tersebut mengakui bahwa ini adalah X1 Club. Sementara, izin yang dimiliki adalah karaoke keluarga, restoran, dan kafe. Jadi artinya, kegiatan seperti ini di daerah, itu karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Sehingga apa? Sehingga dampak negatif yang dipikirkan oleh pemerintah pusat, yang hendak dilakukan pembatasan melalui undang-undang, itu sangat ... sama sekali tidak tercapai. Mereka dengan leluasa melakukan promosi seperti ini dan juga mereka mengakui dirinya bahwa mereka adalah sebetulnya club. Namun, besaran pajak yang disetorkan, itu tidak sesuai dengan aturan yang dimiliki. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembatasan.

Next slide. Ini contoh konkret, Yang Mulia. Pemprov DKI berhasil menutup Alexis. Jadi, tanpa instrumen pajak pun sebetulnya bisa dilakukan ketika memang dirasa tempat atau usaha tersebut memang memiliki dampak negatif bagi masyarakat.

Demikian Yang Mulia paparan dari saya, kami merasakan bahwa hal ini juga sangat berdampak bagi teman-teman yang memang terkena PBJT khusus ini. Maka saya paparkan fakta di lapangan dimana tempat saya tinggal dan juga berusaha itu terjadi. Yang lebih mirisnya lagi Yang Mulia, karena saya bernaung di bawah industri hotel dan restoran, banyak teman-teman spa, bar, karaoke, itu mau numpang di kita. Ada ruangan kosong enggak, Pak Yuno? Biar kita bisa di sana terus nanti kita setornya jadi satu dengan NPWP hotel. Ini yang menjadi miris menurut saya, karena artinya kami pun diajak, ditarik untuk terlibat di dalam pembohongan izin usaha di lapangan, dimana seharusnya penegakan yang menjadi ujung tombak dalam hal ini.

Demikian paparan saya, terima kasih, Yang Mulia, wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [45:24]

Baik. Walaikum salam.

Terakhir dari Saksinya Pemerintah, Ibu Dr. Sydrastini, dipersilakan!

54. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [45:46]

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera. Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pejabat Pemerintah, Para Pemohon atau yang mewakili, serta hadirin yang terhormat. Saya diminta oleh Pemerintah untuk menyampaikan keterangan Saksi pada persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Terkait permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan keterangan bahwa di Kabupaten Badung telah diberlakukan ketentuan pemberian insentif sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD, berupa pengurangan pajak yang harus dibayar oleh pengguna jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, atau spa. Dasar hukum pemberian insentif perpajakan di Pemkab Badung adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap, atau Spa. Penyusunan perda tersebut kami laksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pada tanggal 2 Januari tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan audiensi dari asosiasi spa dengan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha mandi uap atau spa atas kenaikan tarif 40%.

Yang kedua, pada tanggal 4 Januari 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan koordinasi antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan Plt Kepala Bapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%.

Yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menerima audiensi perwakilan pengusaha hiburan Kadin dengan Plt Kepala Bapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%. Pada tanggal 17 Januari 2024, Bapenda Kabupaten Badung menerima audiensi penasihat hukum pelaku usaha hiburan khusus dengan Plt Kepala Bapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan atas kenaikan tarif 40%.

Yang kelima, pada tanggal 18 Januari 2024, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dimana dilakukan secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Gubernur DKI Jakarta yang membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif PBJT hiburan khusus sebesar 40%.

Yang keenam, pada tanggal 23 Januari 2024, dilakukan rapat terkait pembahasan rancangan peraturan bupati tentang pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak hiburan di Kabupaten Badung yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bandung.

Yang ketujuh, pada tanggal 2 Februari 2024 ditetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024. Dasar pertimbangan Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Yang pertama, dasar filosofis (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [49:05]

Itu enggak usah dibaca, dianggap dibacakan, Ibu.

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [49:07]

Siap.

57. KETUA: SUHARTOYO [49:08]

A, b, c ini kan pendapat ini. Implementasi saja yang ... implementasi teknis pemberian insentif ini coba Ibu baca, halaman 4.

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [49:24]

Berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, Pasal 101 Undang-Undang 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan melalui amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengelola dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah pusat ini, yakni dengan memberikan dasar hukum yang memadai bagi kami untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah yang sesuai dengan potensi prioritas daerah.

Pada prinsipnya, kebijakan penerapan tarif pajak daerah maupun pemberian kewenangan telah menggunakan instrumen pajak daerah tersebut tidak saja sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga untuk fungsi regulerend dalam hal ini melalui pemberian insentif.

Sektor pariwisata memang menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Badung, untuk itu kami berkomitmen untuk pemberian insentif perpajakan pada sektor tersebut, pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sudah mengatur bahwa kepala daerah bisa memberikan insentif perpajakan secara jabatan, sehingga masing-masing wajib pajak tidak perlu mengusulkan sendiri-sendiri kepada kami. Namun, pemerintah Kabupaten Badung langsung memberikan insentif untuk seluruh wajib pajak pada sektor tersebut. Komunikasi menjadi hal yang krusial dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga serangkaian sosialisasi dengan wajib pajak telah menjadi salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pajak terutang sebesar 62,5% dari pajak terutang, sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yang sebelumnya berlaku. Data kami menunjukkan bahwa hasil penerapan insentif fiskal dapat meningkatkan penerimaan dari PBJT hiburan tertentu, yakni Rp34.477.158.136,67 pada semester 1 tahun 2023 menjadi Rp36.027.504.313,62 pada semester tahun 2024.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi sani santi om, salam sejahtera.

59. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon 32 dulu, untuk Saksinya, ada yang ditanyakan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [52:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, saya mengajukan pertanyaan untuk saksi dr. Yuno dan Ibu ... Bu Ita.

Dr. Yuno sebagai pelaku usaha dan pengurus pada PHRI Bogor, dengan fakta-fakta yang tadi disampaikan, saya ingin penegasan. Apakah keadaan itu merupakan dirasakan pelaku usaha sebagai sesuatu yang kepastian atau ketidakpastian, keselarasan atau ketidakselarasan?

61. KETUA: SUHARTOYO [52:57]

Itu pendapat, Pak. Jangan pendapat! Diganti pertanyaannya. Diganti pertanyaannya!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [53:04]

Dari fakta-fakta yang disampaikan, apakah (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [53:07]

Yang Saudara rasakan apa, itu boleh. Tapi kalau pendapat, ketidakpastian, ketidakselarasan, itu kan (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [53:16]

Dari fakta-fakta yang Saksi kemukakan tadi, apakah itu mempunyai dampak kepada iklim dan kondisi berusaha di Bogor, khususnya yang terkait dengan objek yang dikenakan PBJT? Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mendalami fakta tentang insentif yang tadi dikatakan tidak ada. Kalau mengacu kepada Pasal 101 yang menggunakan kata *dapat*, saya ingin penjelasan faktual karena kami mengajukan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai bukti. Apakah surat edaran yang mendorong kepada daerah memberikan insentif itu, itu adalah hasil dari inisiatif Menteri Dalam Negeri? Atau karena adanya keresahan pelaku usaha bertemu, beraudiensi dengan Menteri Dalam Negeri, dan keluarlah itu sebagai surat edaran? Itu adalah inisiatif atau memang pengakuan fakta dari menteri adanya problem ketidakadilan di situ?

Kemudian, untuk yang ketiga, dan mungkin ini dengan Ibu Ita juga, bisa tidak, diuraikan komposisi dan jenis pajak apa saja yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang dikenakan PBJT? Apakah itu sampai pada tingkat presentase berapa kontribusinya dan bagaimana dampaknya kepada pelaku usaha?

Kepada Ibu ... Saksi Ibu Ita dengan pertanyaan yang sama, berangkali bisa dijelaskan, apakah kalau pendapat yang mengatakan dan faktanya itu benar atau tidak, apakah memang SPA itu sebagai bentuk barang mewah atau tidak? Dalam kaitan dengan pelaksanaannya, dalam pelaksanaan tarifnya?

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [55:34]

Baik. Cukup, ya?
Pemerintah untuk Ahli dan Saksinya?

66. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [53:40]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [53:41]

Cukup.
Dari Pemohon, tapi Pemohon untuk Saksi dan Ahlinya Pemerintah, ya, bukan untuk Saksinya 32, ya.
19, silakan! Satu-dua pertanyaan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [56:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, kami akan bertanya kepada Ahli dari Pemerintah. Jadi, sesuatu yang berbeda itu jangan disama-samakan dan sesuatu yang sama jangan dibeda-bedakan. Secara definisi, jelas. Hiburan itu di dalam Undang-Undang Nomor 1/2012 sudah sangat jelas. Nah, ini masalahnya SPA ini berbeda dengan karaoke, bar, kelab malam, dan diskotek. Apa yang menjadi landasan Pemerintah mengkategorikan itu sama dalam satu ayat seperti itu?

Yang kedua, apa juga yang menjadi dasar Pemerintah mendefinisikan SPA sebagai barang mewah yang hanya dikonsumsi bukan masyarakat umum? Kemudian juga harus dikendalikan seperti tadi yang Ahli jelaskan. Mohon pendapat Ahli tentang itu.

69. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Cukup, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [56:56]

Ada lagi buat Saksinya, Saksi dari Pemerintah, saksi fakta.

71. KETUA: SUHARTOYO [57:02]

Ya, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [57:04]

Ya, baik.

Terkait dengan Saksi, jadi kebetulan Saksi dari Badung, ya. Kebetulan kami Para Pemohon banyak juga dari Badung. Yang menjadi dasar yang kami ketahui, dasarnya kebijakan insentif pajak itu adalah karena tekanan publik pada saat itu, seperti tadi sudah Saksi jelaskan. Itu bahasanya audiensi, cuma kalau bahasa kami tekanan itu. Nah, itu hanya bersifat temporer (sementara) karena ada pengajuan undang-undang ... apa ... pengajuan uji materiil di MK ini. Bagaimana keberlanjutan, sementara ini kalau misalnya undang-undang ini tetap berlaku seperti ini, tidak ada perubahan, bagaimana keberlanjutan insentif fiskal dan itu yang sangat berdampak kepada usaha (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [57:47]

Jangan ... jangan pendapat, ya, yang diketahui Saksi.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [57:52]

Ya, terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [57:54]

Baik. Keberlanjutannya seperti apa? Yang diketahui saja, jangan mengarah kepada pendapat.

Dari Pemohon 31, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya Pemerintah?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [58:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa untuk Ahli dan juga untuk Saksi dari Pemerintah. Yang pertama kami tujukan kepada Ahli dari Pemerintah. Sebagaimana tadi Ahli sudah sampaikan bahwa terdapat adanya ... tidak adanya diskriminasi di dalam hiburan dan juga itu kembali kepada masing-masing tertentu. Saya ingin menanyakan kepada Ahli. Bagaimana pandangan Saudara mengingat konsep pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 55, itu yang dikatakan hiburan itu ada dari huruf a sampai huruf l, yang tidak hanya untuk yang malam saja, tetapi ada juga hiburan-hiburan yang lain? Jadi, bagaimana pandangan Saudara, akibat ketidakjelasan yang ada di dalam Pasal 55 tersebut ini, sehubungan

dengan pasal ... apa namanya ... sehubungan dengan jenis-jenis yang ada pada hiburan?

Yang kedua, terkait dengan teori keadilan yang Ahli tadi sampaikan. Ahli tadi menyampaikan bahwa terdapat suatu konsep teori keadilan di dalam perpajakan. Kami tadi melihat bahwa di dalam konsep perpajakan, di dalam Kementerian Perpajakan, ada konsep-konsep fungsi dari perpajakan, yaitu adalah fungsi anggaran, tadi Ahli juga menyebutkan, fungsi mengatur (regulerend), dan juga ada beberapa fungsi lain, yang dimana ini hanyalah berupa fungsi untuk pengaturan masalah ekonomi, bukan mengenai masalah perizinan yang sebagaimana Ahli tadi sampaikan. Bagaimana pandangan Ahli sehubungan dengan hal tersebut, mengingat mengenai masalah perizinan, hal itu tidak ada di dalam konsep Kementerian Perpajakan?

Yang ketiga tadi Saudara Ahli juga menyampaikan, mengenai ada penelitian tahun 2013, 2021, 2015, mengenai pengaruh hiburan malam. Yang dimana dari hal-hal tersebut, kita makin memperlihatkan bahwa ternyata itu ada karaoke malam dan lain-lain. Berarti Ahli juga sudah memperlihatkan bahwa ada karaoke-karaoke lain. Bagaimana pandangan-pandangan Ahli sehubungan dengan adanya karaoke-karaoke lain yang ada di dalam tahun-tahun belakangan ini? Saya tidak tahu apakah Ahli mengetahui atau tidak, mengingat Ahli ... kami tadi coba cek, Ahli adalah ahli bagian dari ekonomi. Jadi, bagaimana pandangan Ahli mengenai ada jenis-jenis karaoke saat ini yang ada di lapangan? Ada karaoke keluarga? Ada karaoke eksekutif? Dan apabila mungkin Ahli pernah datang ke mal itu ada yang namanya karaoke box yang ada di dalam tempat semacam hiburan-hiburan, seperti hiburan ketangkasan. Bagaimana pandangan Ahli sehubungan dengan hal itu? Dan yang terakhir dari kami untuk ahli (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:00:42]

Sudah tiga pertanyaan untuk Ahli, cukup.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:00:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang dari Saksi, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:00:49]

Saksi? Silakan!

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:00:50]

Baik, Saudara Saksi, yang kami ketahui bahwa Saksi adalah ASN di dalam Kabupaten Badung dan juga Saksi juga merupakan doktor yang juga menulis disertasi mengenai pajak hiburan ... sori, pajak karaoke dan juga pajak restoran. Saya ingin menanyakan kepada Saksi, apa yang Saksi ketahui sehubungan dengan proses pengenaan insentif pajak yang tadi ada di dalam Badung? Yang pertama adalah mengenai waktu di dalam proses pengenaan ataupun proses untuk memberikan insentif pajak, apakah Saksi mengetahui ada perbedaan antara satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain? Berapa lama waktunya untuk pemberian insentif pajak? Mengingat hiburan itu ada di seluruh negara Indonesia, tidak hanya ada di Badung saja.

Yang kedua, apakah Saudara Saksi mengetahui mengenai ... apa namanya ... jenis-jenis ataupun bagaimana cara insentif itu dilakukan? Dalam artian mungkin pertanyaan saya secara ringkasnya adalah berapa insentif yang diberikan oleh Kabupaten Badung? Dan Saudara Saksi apakah mengetahui, ada tidak, insentif-insentif lain yang ada diberikan di pada kota lain? Mengingat dari insentif-insentif yang Anda ketahui tersebut tentu itu bisa menjadi satu rujukan di dalam rangka untuk proses. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:02:28]

Ya, cukup ya. Dari 32 untuk Ahli Pemerintah dan Saksi.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:02:32]

Didahului dengan Prinsipal, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:02:34]

Salah satu, kalau sudah Prinsipal yang bertanya, Kuasa Hukum tidak. Ya, silakan!

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [01:02:40]

Mohon izin, Yang Mulia. Pertama, kami ingin menanyakan pandangan dari Saksi Ahli yang tadi menyampaikan bahwa banyak akses negatif yang terjadi sehingga diberikan kebijakan tentang tarif yang tinggi ini. Pertanyaannya adalah Bapak, saya ingin menanyakan kepada Saksi Ahli ... pada Ahli, yaitu untuk mengurangi dampak negatif itu

apakah betul harus menjadikan tarif tinggi itu sebagai salah satu instrumen? Kalau itu menjadi salah satu instrumen, pertanyaannya adalah berarti kalau pajak tinggi, lalu pelanggaran itu apakah memang diperbolehkan? Intinya gitu. Jadi, karena dipajaknya tinggi, ya sudah, kalau begitu pelanggaran terhadap tadi yang disampaikan dengan penelitian tadi itu boleh. Kalau memang seperti itu, berarti justru mengizinkan dengan tarif ini terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran itu yang memang diperbolehkan oleh negara.

Kedua, pertanyaan kepada Saksi Ahli dr. Yuno, kami ingin menanyakan bahwa pernah dari GIPI itu menyampaikan surat kepada Walikota Bogor, Bapenda Bogor (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:04:02]

Oh, ini dengan Saksi Bapak, tadi ya?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [01:04:05]

Ya, yang intensif, Bapak.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:04:07]

Oke, oke.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [01:04:07]

Kami menanyakan insentif. Nah, itu pertanyaannya karena ini adalah korelasi dengan Saksi yang dari Badung tadi. Pertanyaannya adalah untuk insentif yang sudah pernah diajukan, karena Saksi juga adalah Wakil Ketua Umum di PP ... di BPP PHRI, daerah mana saja selain daripada Badung atau daerah wilayah Bali yang insentifnya itu dikabulkan oleh pemerintah setempat?

Terima kasih.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

Baik.

Dari meja Hakim, baik untuk Ahli Pemerintah dan Saksinya juga Saksi dari Perkara 32. Prof. Guntur dulu, dari pinggir.

90. HAKIK ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Ahli Pak Dr. Hefrizal Handra, ya, terima kasih atas keterangan keahlian yang diberikan dan juga kepada para Saksi, baik oleh Ibu Ita Utamiwati, dan dr. Yuno Abeta Lahay, dan Ibu Dr. Sydrastini yang telah memberikan saksi. Terima kasih.

Pertanyaan untuk Pak Dr. Hefrizal. Tadi saya mendengarkan bahwa Bapak menyatakan bahwa SPA atau mandi uap itu berpotensi disusupi prostitusi terselubung. Tadi saya dengar. Nah, apakah ... pertanyaan saya, apakah dengan demikian, menurut Saksi ... menurut Ahli, SPA atau mandi uap itu dengan demikian termasuk bisnis hiburan malam? Karena kaitannya tadi dengan adanya prostitusi terselubung. Ini juga saya ingin tanyakan dengan Ibu Ita dan dr. Yuno. Tadi Ibu Ita menegaskan, ya. Bahwa SPA atau mandi uap itu merupakan industri kesehatan, khususnya wellness tourism, ya, bukan jasa, bukan jasa atau bisnis hiburan malam, kan gitu, ya. Itu penegasan dari Ibu Ita tadi.

Nah, pertanyaan saya, ada enggak, data, ya, ada enggak, data di Martha Tilaar SPA atau di Group Martha Tilaar yang bisa kita ketahui tentang karakteristik konsumen jenis hiburan malam dan industri kesehatan itu. Sehingga kita bisa ketahui oh, karakteristik konsumen untuk industri hiburan malam seperti ini, ini datanya. Kalau ini adalah kesehatan industri kesehatan, karakteristiknya seperti ini, ini datanya. Karena ini kan ada, saya yakin ini ada di Martha Tilaar Group, kemungkinan data-data seperti itu.

Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Ibu bisa membedakan SPA atau mandi uap ini dalam konteks industri kesehatan dan SPA? Atau mandi uap ini dalam konteks jasa hiburan malam atau bisnis hiburan? Nah, karena inilah dua pengenaan karakteristik ini kemudian, ya, tentu dalam undang-undang ini kemudian membedakan pajaknya yang tadi dijelaskan oleh Ahli tadi bahwa ini tidak ada persoalan ketidakadilan di situ.

Nah, jadi ... tetapi kita perlu mengetahui sebetulnya untuk membedakan itu, sehingga kalau kita mengatakan, "Oh, ya, wajar kalau dikenakan itu pajak yang tinggi 40-75% itu karena itu adalah industri hiburan malam", misalnya, yang konsumennya, dia punya segmen pasarnya adalah memang kelas tertentu, kan gitu. Tetapi, kalau ini dia industri kesehatan, belum tentu. Karena itu adalah sifatnya ... apa ... segmen pasarnya adalah tentu masyarakat kebanyakan.

Nah, itu kira-kira kita perlu ada data enggak, yang bisa membedakan itu? Sehingga, ya, tadi kaitannya dengan Pak Yuno, tadi kan ada kode-kode tadi. Kalau itu kode-kode itu memang pajaknya dikenakan berdasarkan kode itu. Lho, persoalannya apa jadinya? Kan begitu. Karena itu berarti kalau itu kodenya adalah kode kelab malam, kode itu adalah SPA ... apa ... kode industri hiburan, ya, tentu pengenaan pajaknya sesuai dengan kode-kode tadi.

Bahwa di pelaksanaannya, implementasinya, lemah soal-soal pengawasan. Nah, ini tentu itu soal lain karena kaitannya dengan implementasi penegakan hukum (law enforcement) di bidang perizinan. Itu mungkin ... apa namanya ... yang menjadi soal. Tapi, itu kita tidak membicarakan terlalu jauh karena ini bicara soal persoalan pajaknya.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:09:30]

Baik, Prof. Terima kasih.
Dari Yang Mulia Pak Arsul.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih dan apresiasi saya untuk Ahli dan Para Saksi yang tadi telah menyampaikan Keterangan.

Saya ada satu pertanyaan mengelitik ini untuk Ahli, Pak Hefrizal Handra, ya. Karena tadi di dalam paparan Bapak juga menyampaikan hal tentang kaitan, walaupun tidak terperinci karena waktunya memang pendek, antara persoalan-persoalan yang terkait dengan moral. Kalau dalam bahasa agama itu dengan akhlak, dengan pajak. Pertanyaan saya yang mengelitik ini adalah apakah memang di dalam disiplin ilmu perpajakan, persoalan moral itu juga menjadi salah satu consideration dalam penetapan besarnya pajak? Kalau persoalan kesehatan, ya, bisa saya pahami, maka kenapa kok cukai rokok ditingkat-tingkatkan terus? Karena misalnya data empirik tentang ISPA itu ... apa ... menunjukkan angka yang tinggi, maupun ... apa ... anggaran belanja negara yang dihabiskan untuk itu tinggi, sehingga untuk imbangannya dikenakan misalnya cukai rokok yang masih tinggi. Tapi kalau kaitannya dengan bukan kerusakan kesehatan, tapi kerusakan moral, apakah ini kemudian juga menjadi pertimbangan? Itu pertanyaan saya.

Nah, yang kedua. Ini untuk Saksi Ibu Dr. Sydrastini, ya, Bu, ya. Kan dulu sebelum ditetapkan tarif yang baru berdasarkan Undang-Undang HKPD, kan juga ada tarif juga pajak hiburan di bawah Undang-Undang PDRD, ya. Nah, Pemerintah dalam Penjelasan Tambahannya itu menyampaikan kepada Mahkamah, ya, antara lain tarif rata-rata di bawah Undang-Undang PDRD. Di bawah undang-undang yang dahulu, memang tidak ada batas bawah, adanya batas atas. Tapi, rata-ratanya juga misalnya untuk Jawa, ini menurut Keterangan Pemerintah, ya, 43%, di Nusra dan Bali itu 31%. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Sydrastini, ya, ini karena Ibu adalah Saksi Fakta, bukan Saksi Ahli. Berapa dulu di Kabupaten Badung pada zaman rezim Undang-Undang PDRD, pajak hiburannya? Dan berapa kemudian kalau dihitung, ya, secara konkret

setelah adanya Undang-Undang HKPD ini, menjadi berapa ditetapkan? Dan kemudian setelah ditetapkan menjadi berapa dengan adanya Peraturan Bupati Badung, ini merupakan perkara yang memang di dalam undang-undangnya itu diamanatkan, Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024, ya. Ini kan kalau saya baca di Pasal 3-nya, saya sudah mendapatkan peraturannya, ini kan dikatakan bahwa pemberian insentif fiskal diberikan kepada wajib pajak untuk mengurangi pokok pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek pajak. Pengurangan atas pokok pajak itu sebesar 62,5%. Nah, ini kalau dihitung konkret itu, Bu, ya, sebetulnya kenaikannya berapa, sih? Antara pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada rezim Undang-Undang PDRD dengan yang sekarang setelah keluarnya Perbup, ya, Nomor 3 Tahun 2024. Kita juga ingin tahu itu, Bu. Nah, ya.

Nah, pertanyaan yang kurang-lebih sama, saya ingin tanyakan juga kepada Ibu Ita Utamiwati. Karena kan usaha yang tadi Ibu paparkan itu kan sudah sangat lama atau cukup lamalah. Artinya Ibu juga membayar, ya, pajak pada zaman Undang-Undang PDRD juga kan, ya. Nah, terutama di ... Ibu punya enggak, di Badung sama di ... apa ... Denpasar ini yang sudah ... yang kami dapat peraturan kepala daerahnya, perkadanya, ya?

Nah, itu berapa beban Ibu konkretnya sekarang antara dulu waktu undang-undang lama, ya, dengan sekarang? Setelah adanya undang-undang baru untuk daerah yang sudah ada insentifnya dan untuk yang belum. Saya tidak tahu apakah semua daerah itu sudah ... apa ... membuat perkara yang memberikan insentif itu atau enggak, ya, kan?

Atau ... atau, ya, sebetulnya akhirnya ini kekhawatiran saja, karena kan tadi disebutkan yang namanya peraturan kepala daerah itu tadi disebut saya dengar Kuasa Pemohon, sementara bisa berubah. Nah, kalau soal bisa berubah, undang-undang saja bisa berubah, jangankan peraturan kepala daerah, gitu ya. Jadi sementara atau tidak itu, ya, kita tidak bisa tentukan. Selama belum diubah atau dicabut, ya, masih berlaku termasuk undang-undang, ya. TAP MPR saja begitu, Undang-Undang Dasar saja, ya, juga begitu, ya. Yang kekal itu cuma kitab suci saja yang enggak akan berubah, ya, gitu.

Nah, jadi itu ... itu ... yang ... yang saya ingin tahu, Bu, ya. Apalagi kalau Ibu, ya, dan juga Bapak tadi Bogor, ya, saya ingin tahu juga kurang-lebih keadaannya sama. Apalagi kalau, ya, yang kemudian menjadi dasar itu memang sudah empiris. Artinya, setelah ada rezim Undang-Undang HKPD ini, ya, kami itu memang kemudian bayar pajak sekian, padahal sebelumnya cuma sekian. Itu kalau ada buktinya itu, kan kita bisa dapat gambaran.

Jadi, supaya ... meskipun itu bukan persoalan konstitusionalitas norma, sementara ini yang saya lihat, tapi itu jelas, ya, supaya jelas. Karena ... apa ... apa ... di Permohonan Pemohon ini, ini kan ada juga kemudian kan yang melihat kerugiannya sebagai kerugian yang aktual, bukan cuma potensial, gitu.

Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:16:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof!

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:57]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli Pak Hefrizal. Terima kasih, atas Keterangan dari Ahli. Begini, Pak, ini kaitannya dengan klaster pajak yang dulu memang pada waktu Undang-Undang PDRD namanya pajak hiburan, Pak, ya, yaitu termasuk panti pija ... apa namanya ... diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap, SPA juga termasuk pajak hiburan pada waktu itu. Hanya ada yang sampai sekarang ini saya masih memerlukan satu kejelasan.

Sebetulnya, apa sih, yang menjadi kriterianya, indikator yang paling kuat menempatkan mandi uap, SPA, itu sebagai bagian yang klasternya masuk ke dalam karaoke, kelab malam, dan seterusnya itu? Itu sebetulnya apa alasan yang paling kuat, Pak? Indikator apa yang kemudian menentukan dia masuk ke klaster itu? Bisa enggak, Pak, misalnya, ya, itu dikeluarkan? Kalau memang kemudian tidak setara dengan klaster itu, dikeluarkan bisa, enggak? Masuk ke mana kalau dia dikeluarkan? Sementara di dalam Undang-Undang 1/2022 ini, termasuk undang-undang yang kemarin pun, itu kan memang closely system dia. Tidak boleh kemudian ada pajak yang lain di luar yang telah ditentukan itu. Ada enggak kemungkinan itu, misalnya penempatannya tidak sebagai pajak hiburan, begitu, mandi uap atau SPA itu, dengan misalnya, melihat perkembangan atau komparasi dengan beberapa negara lainnya? Itu saya yang sampai sekarang masih menggelitik, gitu Pak. Mengapa dia kok bisa masuk di dalam klaster itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak, ini terkait dengan sekarang istilahnya kan PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), begitu. Sebetulnya terkait dengan PBJT di dalam ketentuan Pasal 6 itu, ada ... ada ketentuan yang mengatakan dapat tidak dipungut sebetulnya, apabila potensinya kurang memadai atau kemudian pemda sendiri menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Sejauh ini, seperti apa kebijakan itu bisa direalisasikan, Pak? Yang khususnya terkait tidak dapat dipungut itu, ya?

Itu yang ... dua pertanyaan itu saja yang perlu saya dapatkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:19:14]

Cukup? Dari ... baik, silakan! Dari Ahli dulu, bisa singkat-singkat saja, Bapak?

96. AHLI DARI PEMERINTAH: HEFRIZAL HANDRA [01:19:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Mungkin sekaligus saja mungkin jawabannya berangkali, baik dari Pemohon, baik dari Yang Mulia Guntur ... M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Arsul Sani, dan Pak[*sic!*] Erni ... Enny.

Baik. Ini kalau saya, berkaitan dengan objek pajak, ya. Jenis ... nama pajaknya sebenarnya kan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Nah, jadi dari sisi objeknya, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam hiburan, ya. Hiburan itu SPA dan mandi uap. Nah, itu masuk hiburan. Nah, kenapa masih masuk ke dalam hiburan, kira-kira gitu, ya? Nah, tentu ada pertimbangan histori ketika penyusunan undang-undang, ya, oleh Pemerintah, ketika semangatnya waktu itu adalah menyederhanakan berbagai jenis pajak daerah menjadi satu jenis pajak, pajak barang dan jasa tertentu. Di situ ada pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dalam kelompok PBJT. Nah, sehingga mungkin ketika mengklasifikasi itu, tentu saya tidak memahami kenapa prosesnya seperti itu. Saya memperkirakan waktu itu hanya soal objek, objek dari pajak barang dan jasa tertentu yang dikecualikan dari objek pajak pertambahan nilai, pajak pusat. Jadi, dia menjadi objek yang menjadi kewenangan pajak daerah.

Nah, kemudian kalau saya melihat kenapa tarifnya tinggi, lebih tinggi dari pajak dan barang jasa tertentu lainnya yang dikenakan 10%. Saya melihat bahwa diwarnai oleh pandangan bahwa itu adalah objek yang memiliki dampak negatif. Dampak negatif, ya. Jadi, ada dampak negatif. Jadi, kalau logika saya mengatakan begini, Bapak, Ibu, ini bukan soal moral, soal akhlak dan sebagainya, tapi soal cost, yang social cost yang ditimbulkan oleh adanya jasa tersebut. Nah, kita tahu bahwa daerah itu sangat bervariasi. Ada daerah yang mengatakan, ya, seperti Bali, ya, itu mungkin SPA menjadi sesuatu yang menarik di sana. Kemudian ada di daerah lain, SPA itu misalnya mungkin termasuk tergolong sebagai barang mewah dan seterusnya. Nah, sehingga dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 1/2022 memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur tarif, dimana di situ juga ada ... apa namanya ... keleluasan daerah untuk menetapkan tarif terendah dan tertinggi. Dan ada opsi dimana bisa diberikan insentif fiskal oleh daerah-

daerah tertentu. Jadi, ini betul-betul kalau saya melihat adalah bahwa sisinya adalah otonomi.

Nah, kemudian, tadi menarik juga ya, pertanyaan dari Yang Mulia Bu Enny Nurbaningsih, itu berkaitan dengan ini kalau dikeluarkan dari pajak hiburan, dia masuk ke mana gitu, ya? Mandi uap, SPA, karaoke, jika dikeluarkan masuk ke mana? Nah, saya melihat ini kan bagian dari pajak dan bank jasa tertentu tadi, Prof. Enny. Jadi, dia bagian dari pajak dan barang dan jasa tertentu. Kalau umpama akan dikeluarkan dari kriteria pajak hiburan, tentu dia di dalam kelompok pajak dan barang dan jasa tertentu.

Nah, berkaitan dengan PBJT yang tidak dipungut ini, jika potensi tidak memadai gitu, ya. Ini sebenarnya adalah dalam konsep perpajakan itu soal efisiensi administrasi perpajakan. Apabila biaya pungutnya lebih besar daripada cost ... maaf, lebih besar daripada hasil, jadi biaya pungutannya lebih besar daripada hasil pajaknya, maka jenis objek itu bisa tidak dipungut oleh pemerintah daerah, tentu dengan peraturan daerah. Jadi, ini ... apa namanya ... kalau dia betul-betul sebagai penerimaan, ya, fungsinya penerimaan, maka kalau potensinya kecil dimana biaya pemungutannya jauh lebih besar daripada hasil, maka kalau menurut saya itu bisa di ... tidak perlu dipungut, ya.

Nah, ada satu lagi berkaitan dengan pajak tadi, itu soal fungsi tadi, ya. Ada pertanyaan tadi berkaitan bagaimana mengatur di daerah, apakah disetop atau dengan pajak. Ya kita tahu bahwa pajak itu kan kalau dari sisi ekonomi itu, ketika pajaknya dinaikkan, maka bisa potensi penerima ... permintaan menurun. Jadi, kalau saya melihat, daerah bisa menggunakan ini sebagai instrumen kalau daerah itu tidak menghendaki jenis jasa itu di daerah. Dengan cara tentu mengatur penyediaannya di tempat-tempat lokasi tertentu, izin, itu soal izin.

Yang kedua soal pajak, pajak yang tinggi itu bisa menjadi sinyal kepada konsumen bahwa ini adalah jenis barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah. Jadi, kalau orang-orang ke sana, artinya kan itu orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan, ability to pay, ya, kemampuan membayar, gitu. Mungkin itu jawaban saya tidak memuaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:25:25]

Baik.

Dari Saksi, silakan Ibu yang dari Pemerintah!

98. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [01:25:29]

Izin, Yang Mulia.

Yang pertama itu mengenai bagaimana keberlanjutan insentifiskal dan apakah itu berdasarkan tekanan dan itu bersifat temporer karena sekarang sedang dilakukan gugatan secara uji materiil, seperti itu.

Di sini saya sampaikan sepengetahuan saya, sebelum adanya kita mengambil kebijakan tentang insentifiskal, kita sudah pernah melaksanakan sosialisasi akbar, dimana kami mengundang 1.000 wajib pajak di balai budaya untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, seperti itu.

Yang kedua, setelah ditetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami juga sudah melaksanakan sosialisasi, setelah itu baru adanya keberatan dari asosiasi dari SPA, ya (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]

Jadi, tidak benar yang di tekanan tadi, bukan, ya?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [01:26:40]

Ya.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:26:42]

Yang lain dijawab, Bu. Kalau itu sudah dianggap selesai.

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [01:26:45]

Izin, untuk berkelanjutan, bagaimana keberlanjutan insentif fiskal ini?

Di Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 pada bagian terakhir, di Pasal 5, peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan di sini tidak ada batasan waktu terkait kebijakan insentif fiskal ini.

Kenapa seperti itu? Izin. Bahwa kebijakan ini diambil dengan latar belakang bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kabupaten Badung yang telah berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Badung serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan insentif fiskal ini sudah termuat dalam RPJMD Semesta, seperti itu, Yang Mulia.

Dan perlu diketahui, berdasarkan data dari kami, Bapenda Badung, kami melihat dari tahun 2023 berapa persentase jumlah wajib pajak sampai 2024. Jumlah wajib pajak 2023 untuk jasa hiburan, khususnya diskotek, karaoke, kelab malam itu sejumlah 419 wajib pajak. Di tahun 2023 itu turun menjadi 410. Sedangkan, pada tahun 2024, itu mengalami kenaikan yang luar biasa, yang signifikan, yaitu 718 jumlah wajib pajak. Cut-off per Agustus tahun 2024, Yang Mulia.

Yang kedua, proses pengenaan insentif. Perbedaan berapa lama waktunya, tadi sudah saya jawab. Yang jelas, untuk waktu, itu sesuai dengan perkara kami atau pergub kami itu tidak dituangkan di situ batasan waktunya. Dan untuk pemberiannya itu diberikan secara jabatan, jadi tanpa pengajuan dari wajib pajak, Yang Mulia. Tanpa pengajuan dari wajib pajak. Jadi, kalau melihat tarif Undang-Undang PDRD, Undang-Undang 28 Tahun 2009, itu kami menerapkan tarif 15%. Dan setelah adanya Undang-Undang HKPD, kami menerapkan batas bawah, yaitu 40%. Nah, dengan insentif fiskal ini, dengan pengurangan 62,5%, itu equal dengan tarif 15%.

Seperti itu, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:29:22]

Cukup? Masih? Masih ada, Ibu?

104. SAKSI DARI PEMERINTAH: SYDRASTINI [01:29:29]

Izin. Sudah, Yang Mulia. Saya rasa sudah.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:29:31]

Baik.

Dari Saksi Ibu Ita dulu.

106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: ITA UTAMIWATI [01:29:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya coba jawab satu per satu. Mungkin dari pertanyaan dari Bapak Yang Mulia Hakim Guntur terlebih dahulu, tentang ada/tidak data tentang SPA wellness. Sebetulnya data yang kami miliki adalah SPA itu ada beberapa kategori. Jadi, ada SPA destination, medical SPA, day SPA, itu yang banyak outlet kami adalah day SPA dan traditional SPA. Dan di Indonesia saja baru ada muncul namanya men SPA, yang khusus hanya melayani SPA dan bahkan di logonya pun diterapkan seperti itu. Cuma yang data di kami adalah untuk pembedanya pasti adalah dari SOP-nya, Yang Mulia. Dari SOP kami, kemudian jam buka kami. Dari SOP kami

salah satu contohnya adalah bahwa jam buka itu paling malam hanya sampai jam 8, ya. Kalaupun kita punya outlet yang di hotel, itu juga kita hanya melakukan treatment yang kita lakukan di area SPA saja, tidak kita lakukan di kamar tamu, seperti itu. Kemudian, SOP yang kita punya pun juga sampai mengatur bagaimana kita memegang handuk supaya selalu menutupi tubuh tamu, supaya tidak terjadi kontak mata terhadap tamu dan terapis. Sampai sejauh itu SOP yang kami lakukan.

Kemudian, juga tentang kesehatan dan hiburan mungkin pembedanya juga dari segmentasi pelanggannya juga. Artinya seperti saya sampaikan tadi, 80% tamu kami adalah perempuan. Ada 20% itu yang memang benar-benar mau perawatan. Karena SPA itu tidak hanya mandi uap, sampai pedikur-menikur, mungkin Bapak-Bapak sekarang harus merawat kuku-kukunya, ya, Pak, ya, itu termasuk salah satu treatment di SPA kami, seperti itu. Jadi, bukan hanya mandi uap saja. Massage, refleksiologi, itu juga masuk ke SPA juga, seperti itu. Jadi, kalau dari SOP kami, yang saya bisa sampaikan seperti itu pembedanya.

Kalau untuk yang hiburan malam, mohon maaf, kami tidak punya datanya, Yang Mulia, seperti itu.

Kemudian, dari Yang Mulia Prof. Asrul tentang pajak di daerah. Memang saat ini kami tidak punya outlet di Bali, mohon maaf. Tapi dari data-data yang kami punya, saat ini di Pangkalan Bun 75%, kemudian di Ciawi Bogor itu 50%, Pekanbaru itu 45% pajaknya, kemudian Pontianak 40%, di Bengkulu ... eh, Palembang 40%, Bengkulu 40%. Kalau sebelum PBJT ini, dulu di tahun 2017, kami pernah menutup satu outlet kami di Makassar karena pajaknya terkena 35% dan kebetulan itu franchise, warahlaba, ya, jadi, owner setempat memutuskan untuk tutup karena tidak mampu menyerap untuk 35% pajaknya tersebut. Itu yang dari daerah.

Kemudian menjawab dari Kuasa Hukum tentang insentif. Yang kami, saya saksikan sendiri, saya juga membantu untuk permohonan insentif di outlet Bogor, Ciawi. Itu beberapa kali memang petugas pajak datang dan minta 50%. Kami sudah berusaha untuk membuat sistem kasir kami memasukkan tax 50% muncul, ketika tamu membayar, tamu komplain semua. Akhirnya dengan ada surat edaran dari Mendagri, kami mengusulkan untuk minta insentif, tapi sampai sekarang dari Bappenda setempat belum membalas surat kami. Ada buktinya juga kami sampaikan bahwa bukti surat sudah diterima di Bappenda Ciawi, Bogor.

Kemudian juga tentang apakah komponen-komponen lain selain pajak yang dikenakan oleh SPA-SPA kami? Jadi, seperti saya sampaikan bahwa SPA kami mayoritas kebanyakan sekitar 70%-nya adalah franchise, 30%-nya adalah milik kami sendiri. Maka salah satu komponennya adalah royalti yang harus kami tarik dari para franchise-franchise sebesar 5% selain pajak.

Dan pertanyaan juga mengenai barang mewah, sebetulnya SPA tidak bisa dibilang barang mewah juga. Karena treatment kami itu dari harga Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00 juga ada. Jadi, tergantung dari tamu yang akan memilih untuk datang ke tempat kita. Jadi, selama ini kita tidak pernah dilibatkan untuk mengambil ... apa ... pembuatan keputusan untuk undang-undang dan lain sebagainya. Kami juga mungkin Pemerintah juga perlu untuk melihat SPA yang sebetulnya seperti apa. Kami senang sekali apabila bisa dikunjungi untuk mengecek apakah bisa dibedakan SPA yang betul-betul SPA untuk wellness dengan SPA yang untuk hiburan seperti apa. Seperti itu, Yang Mulia. Saya rasa cukup. Terima kasih.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:35:18]

Baik, cukup, Bu? Baik.
Dari Pak Yuno masih ada tambahan?

108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: YUNO ABETA LAHAY [01:35:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kepada saya, kalau dari empat penanya saya simpulkan ada dua poin, yaitu adalah tentang insentif dan tentang dampak ekonomi ataupun investasi. Dari Pak Arsul tadi saya jawab sekaligus sesuai poinnya saja. Kalau terkait insentif memang pertanyaan dari Kuasa Hukum adalah tadi saya sudah paparkan di Kota Bogor. Apakah pertanyaannya ada yang mengajukan insentif atau enggak? Enggak mungkin ngajuin, Pak, orang izinnya saja bukan hiburan. Jadi, bagaimana dia ngajuin. Kalau ngajuin jadi ngaku, gitu, kalau dia bohongin izin. Itu satu, tentang insentif. Jadi, enggak ada pengajuan insentif, gitu, Pak Kuasa Hukum.

Lalu tentang Pak Hariyadi karena memang saya Wakil Ketua Umum di BPP, Pak. Saya belum dapat laporan tentang insentif dari daerah lain, dari teman-teman, Pak, terutama SPA yang berada di hotel, Pak. Apakah itu ada insentif di daerah lain? Yang kita ketahui memang baru Badung. Demikian, Pak Hariyadi.

Lalu, kemudian dari Pak Joni tentang investasi dan dampak ekonomi seperti halnya ditanyakan juga oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Secara investasi, ini sampai saat ini dari mulai diperlakukannya per Januari 2023 dari Perda Nomor 27 dari kota Bogor itu belum ada perizinan baru terkait dengan usaha hiburan dimaksud, Yang Mulia, jadi belum ada ke sana. Tapi kalau pengajuan izin baru tentang kafe atau nanti pasca beroperasi itu mereka mengumumkan ada live music, lalu kemudian latahnya berlanjut itu saya sudah temukan dua, Yang Mulia, seperti itu. Jadi, dari sisi investasi memang mereka masih meneruskan

pola lama, yaitu adalah dengan membuat izin yang tidak sesuai yang tadi saya paparkan, tidak sesuai dengan KBLI-nya.

Dampak lain adalah terkait usaha yang tadi saya bilang industri hotel terganggu atau tidak. Tiga bulan terakhir di anggota saya mengeluhkan tentang ... saya enggak tahu ini dampaknya seperti apa karena saat ini mulai marak di media sosial melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya itu adalah jasa SPA panggilan, hashtag terapis panggilan, hashtag massage panggilan, dan itu semua dilakukan di hotel, di tempat kami berusaha, di anggota kami, gitu lho, dan mereka mempertanyakan di grup, "Pak Yuno ini seperti apa kalau kayak begini?"

Saya bilang, "Ini adalah dampak dari pengurangan tenaga kerja yang terjadi di SPA."

Di hotel saya sendiri, Yang Mulia, kita ada partner pihak ketiga SPA dan sudah tutup dari bulan April tahun ini sudah tutup, dan itu ada enam terapis yang dipekerjakan dan memang jadinya hilang, gitu, dan dampak dari itu adalah negative side yang tadi saya bilang. Di media sosial itu semua tidak terkontrol jadinya, jadi mereka daripada nganggur, kita pun pahami itu, gitu lho, tapi apa mau dikata, kita menganggap ini manusia cari makan, Yang Mulia. Jadi, di satu sisi kita menganggapnya ya, apa mau dikata, pencegahan tetap kita lakukan, tapi balik lagi pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal penegakan oleh pemerintah, itu saya rasa yang menjadi kunci. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:38:28]

Walaikum salam.

Baik, dari Pemerintah, masih ada mau ajukan ahli lagi atau cukup?

110. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:38:29]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah akan mengajukan dua ahli dan satu saksi.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:38:44]

Izin, Yang Mulia (...)

112. KETUA: SUHARTOYO [01:38:44]

Untuk 3 perkara sekaligus?

113. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:38:48]

Ya.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:38:49]

2 ahli, 1 saksi?

115. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:38:51]

2 ahli, 1 saksi.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:38:53]

Ya, untuk tiga nomor itu?

117. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:38:54]

Baik, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Apa, Pak Joni?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:38:57]

Izin sedikit, ada yang belum dijawab oleh Saksi Dr. Yuno.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:39:01]

Ya, pertanyaan mana?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:39:01]

Asbabun nuzul dari atau apa alasan suratnya (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [01:39:06]

Saksi atau Ahli?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:39:07]

Saksi fakta.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:39:07]

Saksi itu kan pendapat kalau asbabun nuzul.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:39:09]

Bukan, terbitnya surat ini adalah karena desakan dari?

126. KETUA: SUHARTOYO [01:39:13]

Ya, tadi kan sudah dijawab. Kalau dari ... itu bukan karena tekanan, tapi karena sosialisasi tadi. Apa yang ke mana, ke saksi siapa?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:39:21]

Dr. Yuno.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]

Pak Yuno. Bisa dijawab, Pak Yuno!

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:39:24]

Surat edaran itu karena memang ada ... apa latar belakangnya? Terima kasih.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:39:33]

Penyebab yang Bapak ketahui. Jangan pendapat, ya!

131. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: YUNO ABETA LAHAY [01:39:36]

Baik, Pak, surat edaran menteri itu adalah kami dari GIPI, kami mendampingi Pak Ketua Umum saat itu adalah kami menemui Pak Mendagri, Pak, dan di saat itu memang Pak Mendagri di depan kita adalah menelpon langsung PJ gubernur Bali untuk bisa memberikan

insentif. Itu yang kami alami dan hanya satu PJ gubernur, Pak, waktu itu ditelepon.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]

Itu tadi belum Bapak jelaskan tadi.
Cukup, Pak Joni, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:40:00]

Cukup, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:40:02]

Baik.
Jadi, dua ahli, satu saksi ya, Pak, ya?

135. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:40:08]

Benar, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:40:10]

Baik. Kalau demikian, sidang belum bisa dilanjutkan dan akan dilanjutkan atau dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, pukul 10.30 WIB dengan agenda nanti mendengar keterangan DPR, jika DPR hadir. Kemudian, ahli dan saksi dari Pemerintah, dua ahli dan satu saksi. Keterangan supaya disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah, dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Kemudian kalau akan menghadirkan saksi atau ahli melalui online, juga perangkat penyempahan dan alat-alat yang untuk menyumpah, termasuk juru sumpahnya supaya secara mandiri dipersiapkan.

137. PEMERINTAH: SIDI RUSGIONO [01:41:03]

Baik, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Para pihak, supaya hadir tanpa kami panggil, sidang belum selesai, masih berlanjut dengan agenda yang disampaikan tadi. Sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Wakil Rektor dan Para Saksi. Mudah-

mudahan keterangannya bermanfaat untuk mempertimbangkan dalam pengambilan putusan nanti.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB

Jakarta, 10 September 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

